



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR: **1.2** TAHUN 2025

TENTANG

USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/Lembaga Negara;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2025;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada ketentuan huruf a dan b tersebut di atas, perlu segera menetapkan keputusan tentang User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



203/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Nota Dinas Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan Nomor : ND-327/PB/2019 perihal Pelaksanaan Survei Kesiapan Perubahan pada Satuan Kerja (satker) Kementiran/Lembaga terhadap Implementasi SAKTI Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

- KEDUA : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana DIKTUM KESATU untuk mengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Sekretaris,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

ARIF YUDIONO

Maman Firmansyah





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG  
NOMOR 1.2 TAHUN 2025  
TENTANG USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	ARIF YUDIONO, SP/ 197604232009021002	SATKER_KPA	KPA
2	ARIF YUDIONO, SP/ 197604232009021002	SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET	PPK
3	QURROTUL AINY, S.Sos/ 196903241989032006	SATKER_PPSPM, SATKER_APROVER_ASET, SATKER_APROVER_PERSEDIAAN	PPSPM
4	ENDRA YUSUF, A.Md/ 198205022009021008	SATKER_ADMIN SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN



5	AMRULLOH ADY WIJAYA PUTERA/ 199010142024211011	SATKER_OPERATOR_ASET, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_OPERATOR_PIUTANG	OPERATOR BMN, OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET
6	MUHAMMAD SALIM/	SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR ANGGARAN SATKER_OPERATOR PELAPORAN	OPERATOR PEMBAYARAN, OPERATOR ANGGARAN, OPERATOR PELAPORAN

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Sekretaris,

ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Maman Firmansyah